





mengarahkan masyarakat ke arah perdamaian. Berdasarkan kebiasaan orang Banjar, maka beberapa kriteria seseorang dianggap sebagai *tetuha kampung* selain dari faktor usianya antara lain adalah memiliki jabatan yang menonjol dibandingkan dengan penduduk lainnya atau orang tersebut dianggap bijaksana setelah terbukti dalam berbagai peristiwa sehingga ia dituakan dan disejajarkan dengan orang tua.<sup>5</sup> Selain itu, pejabat desa termasuk orang-orang yang dihormati pula. Ada juga seseorang yang dituakan bukan karena kebijaksanaannya, namun disegani karena pengalamannya yang luas atau karena dianggap pemberani seperti tokoh pejuang.<sup>6</sup>

Pembagian harta warisan dalam Suku Banjar didahului dengan beberapa ketentuan adat yang berkisar pada pembedaan atas barang-barang peninggalan, masalah sekitar ongkos pengurusan mayat sampai dikuburkan (termasuk selamatan-selamatan yang mengiringinya), masalah sekitar hutang-hutang si mati hingga akhirnya pembagian harta warisan kepada para ahli waris dilakukan.

Ketika pembagian harta warisan dilakukan, ada kemungkinan seorang ahli waris dianggap oleh ahli waris yang lain telah menerima bagian yang besar dari harta peninggalan selagi orang tuanya masih hidup sehingga dikecualikan dalam pembagian harta peninggalan. Seseorang juga mungkin dianggap banyak menghabiskan harta orang tuanya untuk membiayai sekolahnya atau untuk melunasi

---

<sup>5</sup>Ahmadi Hasan, "Adat Badamai Pada Masyarakat Banjar Dulu, Kini dan Masa Mendatang" dalam *Kumpulan Makalah yang Dipresentasikan pada The 10<sup>th</sup> Annual Conference on Islamic Studies*, (Banjarmasin: 2010), 199.

<sup>6</sup>Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar: Deskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), 99.









zaman, contohnya pada masa Rasulullah SAW. beliau pernah melakukan penyelesaian sengketa yang memiliki nilai dan strategi resolusi sengketa terutama mediasi dan negosiasi.

*Basuluh* merupakan salah satu pola penyelesaian sengketa yang sejalan dengan apa yang diperintahkan dalam al-Qur'an, karena bertujuan untuk mendamaikan para pihak yang bersengketa dan menghilangkan dendam hingga akhirnya dapat mencegah sengketa yang lebih besar. Bahkan dapat dikatakan *basuluh* yang dilakukan oleh suku Banjar ini berdasarkan kepada hukum Islam. Hal ini dapat dilihat dari dasar hukum dilakukannya *adat badamai* yang merupakan istilah umum bagi *basuluh* yakni Pasal 3 dan 21 Undang-undang Sultan Adam.

Undang-undang ini dibuat oleh seorang raja yang mempunyai suatu kepekaan yang tinggi sekali terhadap keadaan masyarakat di daerahnya serta menunjukkan perhatian besar bagi kesejahteraan umat dan untuk memajukan agama Islam. Perhatian beliau terhadap rakyatnya menjadi salah satu latar belakang dibuatnya undang-undang ini, yakni untuk menyempurnakan agama dan kepercayaan rakyat, untuk mencegah jangan sampai terjadi pertentangan rakyat, dan untuk memudahkan para hakim dalam menetapkan hukum agar rakyat menjadi baik. Dari penjelasan tersebut, nampak jelas bahwa pembuatan Undang-undang Sultan Adam didasarkan pada hukum Islam.

Karena undang-undang tersebut dibuat untuk menyempurnakan agama rakyat, maka tiap-tiap pasalnya mengadopsi ajaran al-Qur'an. Seperti Pasal 3 yang berisi

















## 2. Analisis Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 terhadap *Basuluh* Suku Banjar dalam Sengketa Waris

Secara definisi, mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 dan *basuluh* suku Banjar memuat unsur-unsur esensial yang serupa, yaitu merupakan penyelesaian sengketa dengan menggunakan konsensus para pihak serta dibantu oleh pihak ketiga yang bersifat tidak memihak dan tidak bersifat memutus. Yang membedakan hanyalah istilah dalam menyebut pihak ketiga serta ruang lingkup perdamaian.

Meskipun dengan dasar hukum yang berbeda, yakni mediasi di pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum nasional sedangkan *basuluh* hanya merupakan adat bagi masyarakat Banjar, kedua jenis perdamaian ini dapat dikatakan sejalan dengan ajaran dalam Islam, yakni melakukan perdamaian ketika terjadi sengketa. Tugas, kewenangan dan persyaratan juru damai keduanya pun sama, yakni menggiring dua kepentingan yang berbeda menuju suatu kesepakatan yang tidak merugikan keduanya dan harus memiliki kemampuan mendamaikan.

Mengenai metode yang dipakai kedua jenis perdamaian pada masalah waris di atas nampak jelas berbeda. Dalam mediasi di pengadilan, mediasi dimulai dengan pemilihan mediator dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Setelah mediator ditetapkan dengan penetapan hakim, mediasi dilakukan dimulai dengan penyerahan resume perkara oleh para pihak satu sama lainnya dan kepada mediator sesuai

dengan ketentuan pasal 13 ayat (1) lalu kemudian mediator menyelenggarakan sesi-sesi atau pertemuan mediasi.

Dalam *basuluh* tidak ada aturan khusus mengenai cara perdamaannya. Setelah *tetuha kampung* dipilih berdasar pada posisinya di masyarakat, bukan berdasar formalitas sertifikat, para pihak dan *tetuha kampung* dengan bebas dapat mengatur tata cara musyawarah yang mereka inginkan, adapun cara yang umumnya digunakan untuk membagi harta warisannya adalah dengan *Farā'id- Iṣlāḥ* dan *Iṣlāḥ*. Lagi-lagi perbedaan di antara keduanya muncul hanya karena perbedaan dasar hukum yang mengaturnya. Namun keduanya tampak memiliki alur yang sama.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menganalisis bahwa mediasi di pengadilan memiliki kelemahan dibanding *basuluh* suku Banjar, yakni kurang efektif. Kelemahan ini disebabkan oleh beberapa hal, yang pertama adalah mediasi ini dilakukan ketika para pihak yang bersengketa telah memutuskan memakai jalur hukum untuk menyelesaikan perkaranya. Jika dilihat dari sikap mereka yang sampai mendaftarkan perkara mereka di pengadilan yang berwenang, hal ini mengindikasikan bahwa mereka telah memiliki keputusan yang bulat untuk mengalahkan lawan mereka. Sehingga tentunya akan sangat sulit untuk membuat kedua belah pihak untuk berdamai.

Sebab kedua yang menyebabkan mediasi di pengadilan kurang efektif adalah karena dipandu oleh mediator yang notabene belum dikenal secara baik oleh para pihak. Hal ini akan menyebabkan kurang terdapat rasa saling memahami antara pihak

yang bersengketa dan mediator, padahal mediator adalah komponen penting dalam menciptakan perdamaian antara kedua pihak.

Para pihak yang tidak mengindahkan mediator tentunya tidak akan mendengarkan saran-sarannya agar mereka berdamai. Mediator pun mungkin juga menganggap bahwa mediasi hanyalah formalitas belaka sehingga tidak melanggar apa yang sudah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Lagipula orang yang berperkara bukanlah orang yang memiliki hubungan emosional dengannya, sehingga merasa masa bodoh dengan apa yang terjadi dengan mereka dan dengan cepatnya menyimpulkan bahwa mediasi gagal.

Namun mediasi di pengadilan juga memiliki keunggulan antara lain perdamaian yang dihasilkan dalam mediasi ini dapat dikukuhkan menjadi akta perdamaian berdasarkan pasal 17 ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Maka ketika salah satu pihak melanggar isi perdamaian, pihak yang dirugikan dapat memintakan pelaksanaannya secara paksa melalui prosedur eksekusi oleh pengadilan. Hal inilah yang menjadi keunggulan dari mediasi di pengadilan dibanding dengan *basuluh* yang tidak memiliki kekuatan hukum. Akta perdamaian yang berkekuatan hukum ini dapat memberikan ketenangan bagi para pihak karena memiliki jaminan hak mereka akan dipenuhi oleh pihak yang lain.

Selain itu, mediasi di pengadilan memiliki batasan waktu maksimal dalam pelaksanaan mediasi berdasarkan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Tahun 2008. Sehingga pihak yang tidak mau perkaranya ditangani di pengadilan tidak dapat mengulur-ulur waktu ketika mediasi.

*Basuluh* juga memiliki kelemahan dibanding dengan mediasi di pengadilan, yakni hasil keputusan perdamaianya tidak dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian sebagaimana hasil perdamaian mediasi di pengadilan. Hal ini disebabkan karena peraturan di Indonesia tidak memberi kesempatan perdamaian di luar pengadilan yang tidak dipandu oleh mediator bersertifikat. Sehingga ketika salah satu pihak mengingkari hasil kesepakatan yang diperoleh melalui *basuluh* antara para pihak dengan *tetuha kampung*, pihak yang dirugikan tidak dapat melakukan tindakan hukum.

Selain itu, karena tidak ada peraturan yang membatasi waktu pelaksanaan *basuluh* sebagaimana mediasi di pengadilan, maka terkadang ada pihak yang mengulur-ulur waktu agar pihak lawannya kelelahan sehingga proses *basuluh* menjadi berlarut-larut.

Akan tetapi, dalam proses *basuluh tetuha kampung* yang dipilih bukanlah orang sembarangan. *Tetuha kampung* bisa jadi seorang yang tua maupun muda usianya, bijaksana, pemberani, ataupun memiliki jabatan yang menonjol dibandingkan masyarakat lainnya. Pendek kata, *tetuha kampung* merupakan orang yang memiliki karisma dan pengaruh terhadap masyarakat lainnya.

Oleh sebab itu, *basuluh* bisa dikatakan lebih efektif dibanding mediasi di pengadilan. Masyarakat Banjar yang masih kental nuansa kekerabatannya cenderung

lebih patuh kepada *tetuha kampung*, berbeda dengan kepatuhan terhadap mediator di pengadilan. Selain tidak mengenal para pihak sedalam *tetuha kampung*, mediator juga tidak dapat mempengaruhi para pihak untuk berdamai sebagaimana *tetuha kampung* karena perbedaan tingkat kepatuhan para pihak kepada mediator dan kepada *tetuha kampung*.

Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ahmadi Hasan terhadap masyarakat Banjar pada tahun 2009, ternyata penyelesaian sengketa yang hanya dilakukan pada pengadilan masih belum menghilangkan perasaan dendam dan permusuhan antara para pihak serta belum memenuhi unsur keadilan. Juga tidak ada jaminan bahwa para pihak tidak akan kembali mengulangi kesalahan yang sama. Sedangkan sengketa yang diselesaikan melalui *basuluh* dapat dianggap telah selesai. Hasil penelitian di atas membuktikan bahwa *basuluh* lebih dapat menghasilkan perdamaian dibanding mediasi di pengadilan.